

## ANALISIS PROSES PENGANGGARAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA KALURAHAN CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

Alisha Luthfannisa Hanania<sup>1\*</sup>, Isnaini Nur Maftukhah<sup>2</sup>, Afifah Putri Nabila<sup>3</sup>, Dhedi Hasyim Darmawan<sup>4</sup>, Mukhlis<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>Univeristas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email korespondensi: alishahanania976@gmail.com

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: May 01, 2026

Revised: May 19, 2026

Accepted: June 03, 2026

**Kata Kunci:**

APBKal, Penganggaran\_Desa, Good\_Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

**Keywords:**

APBKal, Village\_Budgeting, Transparency, Accountability, Participation

### ABSTRAK

Meskipun dikenal sebagai desa mandiri dengan kapasitas ekonomi tinggi, belum ada kajian yang meneliti terkait Kalurahan Condongcatur yang masih terjebak dalam defisit anggaran kritis dan formalitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam proses penyusunan APBKal 2025 di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melalui wawancara mendalam, observasi dan peninjauan dokumen. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam penganggaran di Kalurahan Condongcatur sudah berjalan dengan tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi, namun secara kualitas substantif masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan teori Good Governance terdapat tiga temuan tajam. Pertama, akuntabilitas berbasis Siskeudes lumpuh secara efisiensi akibat pembaruan sistem di akhir tahun yang memaksa aparaturnya bekerja ganda via Excel. Kedua, transparansi bersifat formalitas karena publikasi makro tidak menyentuh pemahaman masyarakat. Ketiga, partisipasi warga kurang menyeluruh karena hanya didominasi oleh tokoh masyarakat, ditambah anggaran desa mengalami defisit 20,01%. Kesimpulannya, kepatuhan prosedural di Condongcatur belum mampu menciptakan kemandirian fiskal substantif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat

### ABSTRACT

Although known as a self-sufficient village with strong economic capacity, no study has yet examined how Condongcatur Village remains trapped in a critical budget deficit and bureaucratic governance. This study aims to analyze accountability, transparency, and participation in the process of drafting the 2025 Village Budget (APBKal) in Condongcatur Village, Sleman Regency. Using a descriptive qualitative research method with purposive sampling, the study employs in-depth interviews, observations, and document reviews. The findings will demonstrate that accountability, transparency, and participation in budgeting in Condongcatur Village are already being implemented with a high level of regulatory compliance; however, in terms of substantive quality, they still face several challenges. Based on Good Governance theory, there are three key findings. First, institutional accountability based on Siskeudes is inefficient due to system updates at the end of the year that force officials to work twice as hard using Excel. Second, transparency is merely a formality because macro-level publications do not address the public's technical understanding. Third, citizen participation is not comprehensive because it is dominated only by community leaders, compounded by a critical village budget deficit

*of 20.01%. In conclusion, procedural compliance in Condongcatur has not yet been able to create substantive fiscal autonomy oriented toward community empowerment.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kalurahan memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kewenangan tersebut membuat proses penganggaran tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan publik dirumuskan, didistribusikan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan kalurahan diatur secara sistematis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut regulasi tersebut, proses pengelolaan keuangan kalurahan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penganggaran kalurahan tidak sekadar sebagai mekanisme alokasi sumber daya, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan *good governance* yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun kajian empiris tentang penganggaran di kalurahan telah cukup berkembang, terdapat beberapa kesenjangan yang belum terjawab secara memadai. Nadzifa (2018) mengkaji dinamika politik anggaran desa melalui lensa teori strukturisasi Giddens dengan fokus pada interaksi agen dalam pengambilan keputusan Alokasi dana Desa (ADD), namun kajian tersebut memiliki keterbatasan karena hanya menyoroti satu komponen sumber anggaran desa, yakni ADD, tanpa menganalisis keseluruhan siklus pengelolaan keuangan kalurahan secara menyeluruh dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain itu, kerangka analisis yang digunakan berfokus pada relasi agen-struktur, bukan pada penilaian kualitas tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*. Tyas *et al.* (2022) memperluas kajian dengan menganalisis politik anggaran belanja desa melalui dimensi deliberasi, kontestasi, partisipasi, dan distribusi, namun penelitian tersebut dilaksanakan dalam konteks pandemi Covid-19 yang merupakan kondisi darurat dan tidak lazim, sehingga temuan mengenai perubahan anggaran yang bersifat reaktif dan keterbatasan partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika proses penganggaran dalam kondisi normal. Di sisi lain, Suparwanto dan Nugroho

(2022) menelaah pengelolaan keuangan kalurahan dari sudut pandang kepatuhan regulatif dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap, tetapi penelitian tersebut terbatas pada analisis komparatif prosedur dan tidak mengaitkan temuan kepatuhan administratif dengan kualitas implementasi substantif berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketiga penelitian terdahulu tersebut, baik yang berfokus pada dinamika politik anggaran maupun kepatuhan regulatif, belum mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analitis yang utuh, yaitu *good governnace*, serta belum mengkaji konteks kalurahan perkotaan dengan karakteristik fiskal yang relatif kompleks, seperti tingginya Pendapatan Asli Kalurahan dan dominasi dana transfer.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengambil Kalurahan Condongcatur sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan untuk menguji implementasi prinsip *good governance* dalam penganggaran kalurahan secara lebih komprehensif. Kalurahan Condongcatur merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, serta kompleksitas pengelolaan fiskal yang relatif tinggi dibandingkan banyak kalurahan lainnya di Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut menjadikan proses penganggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga menuntut kemampuan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. Selain itu, Condongcatur memiliki karakteristik fiskal yang menarik untuk diuji karena didukung oleh Pendapatan asli Kalurahan (PADKal) yang relatif besar, namun pada saat yang sama masih menghadapi dominasi dana transfer dalam struktur pendapatannya. Karakteristik tersebut menjadikan Condongcatur relevan sebagai studi kasus untuk menilai apakah tingkat kapasitas fiskal dan kompleksitas wilayah berpengaruh terhadap kualitas implementasi *good governance* dalam proses penganggaran kalurahan.

Konsep *good governance* relevan untuk menjadi dasar argumentasi penelitian ini untuk menilai kesesuaian proses penganggaran kalurahan dengan regulasi. Konsep ini berfokus pada implementasi prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Utomo *et al.*, 2018; World Bank, 1992). Hal ini digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa proses penganggaran Kalurahan Condongcatur perlu dibuktikan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga substantif dalam mewujudkan prinsip *good governance* sebagai indikator tata kelola keuangan kalurahan yang baik.

## KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran sektor publik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, instrumen perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban publik. Menurut Mardiasmo (2009), anggaran sektor publik memiliki berbagai fungsi strategis, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pada pemerintahan kalurahan, fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sebagai instrumen yang mencerminkan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan APBKal tersebut dilaksanakan secara berjenjang melalui dokumen perencanaan dan musyawarah bersama masyarakat sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (Khotimah *et al.*, 2025). Dalam hal ini, kualitas penganggaran tidak hanya ditentukan oleh aspek administrasi dan kepatuhan prosedur, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan proses penganggaran yang kurang baik dapat berdampak pada tidak optimalnya layanan yang diterima masyarakat (Lathifah *et al.*, 2024). Dalam hal ini, diperlukan kerangka analitis yang mampu menilai kualitas penganggaran tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari dimensi tata kelola secara menyeluruh.

Dalam perspektif tata kelola, proses penganggaran erat kaitannya dengan konsep *Good Governance* yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai dasar pengelolaan keuangan publik (Utomo *et al.*, 2018; World Bank, 1992). Prinsip akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat (*horizontal accountability*) maupun kepada otoritas yang lebih tinggi (*vertical accountability*) dalam pengelolaan keuangan kalurahan (Utomo *et al.*, 2018). Transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi publik dan akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan serta penganggaran, sedangkan partisipasi diwujudkan melalui ketertiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan dan penyusunan anggaran (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Dengan demikian, *good governance* menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menilai kualitas penganggaran, karena menekankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik (Isti'anah & Utomo, 2023). Dalam konteks implementasinya, prinsip-prinsip tersebut kemudian diterapkan melalui kerangka regulasi yang mengatur secara teknis proses penganggaran di tingkat kalurahan.

Penganggaran kalurahan secara spesifik diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dirincikan teknisnya pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan kalurahan harus dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar penting dalam menilai kualitas proses penganggaran. Namun demikian, implementasi regulasi dalam praktik tidak selalu berjalan linear sebagaimana kerangka normatif yang telah ditetapkan. Hal ini menuntut kajian terhadap kesesuaian antara ketentuan regulatif dan praktik penganggaran di lapangan.

Beberapa kajian empiris menunjukkan hasil yang beragam terkait implementasi penganggaran kalurahan. Studi Tyas *et al.* (2022) di Kalurahan Sumbermulyo menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti pandemi Covid-19, terjadi perubahan signifikan dalam proses penganggaran akibat realokasi anggaran secara cepat sebagai respons kebijakan supradesa, meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas. Nadzifa (2018) menunjukkan karakteristik sosial, seperti tingkat pendidikan, memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah anggaran. Di sisi lain, Farhan *et al.* (2024) membuktikan bahwa secara normatif tahapan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan transparan, namun, pada studi Suparwanto dan Nugroho (2022) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian implementasi, seperti ketidaklengkapan dokumen anggaran. Selain itu, Putri *et al.* (2025) menegaskan bahwa rendahnya kapasitas aparatur dan keterbatasan sarana prasarana juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan kalurahan yang ideal.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan praktik penganggaran di lapangan yang masih dipengaruhi konteks sosial, kapasitas sumber daya, dan dinamika politik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi penganggaran. Dalam hal ini, konsep *good governance* menjadi relevan sebagai dasar analitis untuk memahami proses penganggaran secara lebih utuh, karena tidak hanya menilai kesesuaian prosedur, tetapi juga menilai kualitas tata kelola melalui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji isu-isu terkait proses penyusunan anggaran kalurahan dari perspektif peraturan dan teori yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh hasil penelitian yang selaras dengan kondisi di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan menyajikan narasi mendalam berdasarkan kutipan langsung dari informan, sehingga temuan penelitian disajikan secara sistematis, faktual, dan akurat.

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Condongcatur merupakan salah satu Kalurahan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Sleman dan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Mengingat karakteristik tersebut, maka menarik untuk mengkaji penyusunan APBKal. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian kebijakan penyusunan anggaran dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta peraturan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBKal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi yang diberikan oleh individu-individu yang dianggap memiliki pemahaman paling mendalam mengenai topik penelitian, sehingga menggunakan teknik *purposive sampling*. Maka informasi penelitian didapatkan melalui wawancara pada Kaur Pangripta Kalurahan Condongcatur sebagai pihak yang paling memahami terkait penyusunan APBKal dari tahap awal hingga akhir. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan pembanding atas informasi lisan yang diberikan informan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berbasis digital (*open-source data*) pada website resmi Pemerintah Kalurahan Condongcatur. Serta beberapa dokumen seperti tinjauan pustaka dan dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Condongcatur (RPJMKal) 2025–2027, Rencana Kerja Tahunan Desa Condongcatur (RKPKal), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Condongcatur (APBKal) Tahun Anggaran 2025, yang telah diselaraskan dengan peraturan yang berlaku. Informasi penelitian diperoleh dari Kaur Pangripta, penyusun rancangan anggaran yang disusun melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), yang umumnya disebut sebagai APBKal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen sistematis oleh Pemerintah Desa Condongcatur. Prosedur analisis dilaksanakan dalam

empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data dari seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran serta hasil wawancara dan realisasi anggaran dari website resmi Pemerintah Kalurahan Condongcatur.
2. Konsolidasi data yang melibatkan pemfokusan data pada variabel regulasi, struktur APBKal, dan serta indikator transparansi dan akuntabilitas berdasarkan dokumen yang dipublikasi.
3. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan perbandingan untuk meninjau tahapan penganggaran mulai dari Musrenbang hingga persetujuan akhir.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang membandingkan data dengan standar regulasi dan teori untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas proses penganggaran dan faktor-faktor yang menghambatnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penganggaran di Kalurahan Condongcatur dilaksanakan dalam kerangka regulasi yang berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melimpahkan kewenangan otonomi kepada desa untuk pengelolaan anggaran secara mandiri, hingga regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah kalurahan menyusun APBKal berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Penyusunan anggaran di Kalurahan Condongcatur juga mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBKal serta didukung oleh ketentuan terbaru seperti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan penganggaran telah dilaksanakan dalam koridor regulasi yang jelas dan terstruktur.

Secara administratif, proses penganggaran APBKal Condongcatur Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pembahasan, evaluasi, hingga penetapan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pangripta Kalurahan Condongcatur, penyusunan APBKal dimulai dari penjaringan usulan masyarakat pada tingkat padukuhan melalui musyawarah padukuhan, kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) sebelum disuun ke dalam RKPKal dan APBKal.

Menurut W. Nurenda selaku Kaur Pangripta di Kalurahan Condongcatur (Wawancara, 13 Maret 2026), “Usulan program biasanya berasal dari musyawarah padukuhan terlebih dahulu, kemudian dibawa ke Musrenbangkal untuk diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran kalurahan.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran telah mengakomodasi pendekatan *bottom-up planning* sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Proses tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran tidak sepenuhnya bersifat *top-down*, tetapi melibatkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah. Melalui dokumen Keputusan Panewu Depok Nomor 028/KPTS/XII/2024 terkait hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa proses penganggaran tidak hanya dilakukan secara internal oleh pemerintah kalurahan, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan vertikal sesuai ketentuan regulasi,

Tahapan penganggaran didukung penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sistem administrasi keuangan yang membantu dalam proses perencanaan, penginputan, dan pelaporan anggaran agar sesuai dengan standar pemerintah daerah dan pusat. Dalam wawancara yang dilakukan, W. Nurenda selaku Kaur Pangripta di Kalurahan Condongcatur (Wawancara, 13 Maret 2026) menjelaskan bahwa penggunaan Siskeudes membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan keteraturan penyusunan dokumen anggaran.

Dari sisi legalitas, APBKal Condongcatur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2025. Dalam konsider peraturan tersebut ditegaskan bahwa APBKal disusun secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan. Selain itu, proses penganggaran juga melibatkan Badan Permusyawaratan kalurahan (BPKal) sebagai representasi masyarakat dalam fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.

Keterlibatan BPKal menunjukkan bahwa proses penganggaran telah memenuhi mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan kalurahan. Selain itu, adanya evaluasi dari Panewu Depok terhadap rancangan APBKal juga memperlihatkan bahwa proses penganggaran tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan vertikal dari pemerintah supradesa.

Tabel 1 APBKal Condongcatu Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatu Tahun Anggaran 2025	
Pendapatan Kalurahan	11.432.082.266,27
Belanja Kalurahan	13.719.827.713,00
Surplus/(Defisit)	(2.287.745.446,73)
Pembiayaan:	
a. Penerimaan pembiayaan	3.862.207.297,00
b. Pengeluaran pembiayaan	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan	3.762.207.297,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	1.474.461.850,27

Sumber: Kalurahan Condongcatu, 2024

Dari struktur anggaran APBKal Condongcatu Tahun 2025 menunjukkan bahwa total belanja kalurahan mencapai sekitar 119,99% dari total pendapatan kalurahan. Sementara itu total pendapatan hanya mampu menutupi sekitar 83,34% dari keseluruhan belanja. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar 20,01% dari total pendaatan kalurahan. Defisit anggaran tersebut kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang dinilai mencapai sekitar 33,78% dari total pendapatan kalurahan, yang sebagian berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Dengan demikian, struktur penganggaran Kalurahan Condongcatu menunjukkan bahwa pelaksanaan program dna kegiatan pemerintahan masih cukup bergantung pada pembiayaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menjadi keberlangsungan belanja kalurahan.

Berikut adalah rincian evaluasi implementasi prinsip *good governance* dalam penganggaran di Kalurahan Condongcatu.

#### 1. Prinsip transparansi

Implementasi prinsip transparansi dalam proses penganggaran Kalurahan Condongcatu dapat dilihat dari keterbukaan dokumen dan mekanisme pembahasan anggaran. Pemerintahan kalurahan telah menetapkan APBKal secara resmi melalui Peraturan kalurahan serta melakukan pembahasan bersama BPKal sebelum pengesahan anggaran. Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan, W. Nurenda selaku Kaur Pangripta di Kalurahan Condongcatu (Wawancara, 13 Maret 2026), menyampaikan bahwa program dan kegiatan melalui forum musyawarah serta media informasi kalurahan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural pemerintahan kalurahan telah berupaya menyediakan akses informasi kepada masyarakat terkait proses

penganggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi menurut konsep *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, keterbukaan informasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap struktur dan prioritas anggaran. Sebagian masyarakat masih belum memahami detail pengalokasian anggaran karena keterbatasan akses informasi teknis dan kapasitas pemahaman anggaran publik.

## 2. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penganggaran Kalurahan Condongcatur terlihat melalui adanya mekanisme pertanggungjawaban administratif, evaluasi anggaran, dan pengawasan dari berbagai pihak. Penyusunan APBKal dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas dan melewati proses evaluasi oleh Panewu Depok sebelum ditetapkan menjadi peraturan kalurahan. Selain itu, penggunaan Siskeudes menjadi instrumen penting dalam mendukung tertib administrasi dan pelaporan keuangan kalurahan,

Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban formal, tetapi juga melalui penggunaan sistem informasi yang mendukung pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan. Keterlibatan BPKal dalam proses pembahasan dan persetujuan APBKal juga mencerminkan bentuk *horizontal accountability* antara pemerintah kalurahan dan representasi masyarakat. Dengan demikian, proses penganggaran telah memperlihatkan implementasi akuntabilitas secara administratif maupun kelembagaan.

## 3. Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi diterapkan melalui pelaksanaan musyawarah padukuhan dan Musrenbangkal sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan kalurahan.

Menurut W. Nurenda selaku Kaur Pangripta di Kalurahan Condongcatur (Wawancara, 13 Maret 2026), “Usulan kegiatan sebagian besar berasal dari padukuhan, kemudian diprioritaskan dalam Musrenbangkal sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.” Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah menunjukkan bahwa proses penganggaran telah membuka ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, keterlibatan BPKal dalam pembahasna APBKal juga menjadi bukti adanya representasi masyarakat dalam proses legislasi anggaran.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Informan menyampaikan bahwa peserta yang aktif dalam musyawarah umumnya hanya perwakilan tertentu seperti tokoh masyarakat, pengurus wilayah, atau pihak yang memahami proses administrasi pemerintahan.

Menurut W. Nurenda selaku Kaur Pangripta di Kalurahan Condongcatur (Wawancara, 13 Maret 2026), “Tidak semua masyarakat aktif menyampaikan pendapat, biasanya yang lebih aktif itu perwakilan wilayah atau tokoh masyarakat.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat represntatif dan belum sepenuhnya partisipatif secara luas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadzifa (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan kapasitas masyarakat memengaruhi keaktifan dalam forum penganggaran desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran di Kalurahan Condongcatur telah berjalan sesuai regulasi dan secara administratif telah mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam penganggaran di Kalurahan Condongcatur masih menghadapi beberapa tantangan. Partisipasi masyarakat yang telah difasilitasi melalui forum musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang aktif dan merata. Sementara itu, ketergantungan pada dana transfer menunjukkan keterbatasan dalam kemandirian fiskal. Selain itu, alokasi belanja yang belum seimbang antara pembangunan fiskal dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa orientasi anggaran masih cenderung pada aspek administrasi dan infrastruktur.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas penganggaran di Kalurahan Condongcatur. Kendala yang dihadapi adalah ketika pembaruan aplikasi Siskeudes dirilis menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur desa mengalami hambatan dalam menjalankan prosedur karena perubahan tampilan dan cara pengisian data yang berbeda dari versi sebelumnya. Akibatnya, proses penyusunan APBKal harus dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, perencanaan keuangan disusun menggunakan Microsoft Excel, kemudian dokumen tersebut disahkan dalam musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) hingga mencapai kesepakatan bersama. Tahap kedua, setelah sistem Siskeudes versi terbaru siap digunakan, seluruh rencana yang telah disepakati tersebut harus dimasukkan ulang satu per satu ke dalam sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan bahwa pelaksanaan penganggaran di Kalurahan Condongcatur telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, baik dari sisi struktur, mekanisme, maupun sistem pengelolaan yang digunakan. Namun, apabila dievaluasi lebih lanjut, masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dengan kualitas implementasi secara substantif. Praktik penganggaran cenderung masih berorientasi pada pemenuhan prosedur dan ketentuan formal saja, sementara aspek efektivitas, keberpihakan terhadap masyarakat, dan optimalisasi hasil pembangunan belum sepenuhnya menjadi fokus utama.

Hal ini ditandai dengan adanya keterbatasan kemandirian fiskal akibat dominasi dana transfer, ketidakseimbangan dalam alokasi belanja, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya bersifat aktif dan inklusif. Selain itu, kendala teknis seperti perubahan sistem Siskeudes juga menunjukkan bahwa kesiapan adaptasi terhadap perubahan sistem masih menjadi faktor yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan penganggaran. Dengan demikian, evaluasi ini menegaskan bahwa meskipun penganggaran di Kalurahan Condongcatur telah berjalan sesuai koridor regulasi dan mengarah pada prinsip *good governance*, diperlukan penguatan pada aspek kualitas tata kelola agar penganggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Proses penganggaran dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Condongcatur secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari keterkaitan yang sistematis antara dokumen perencanaan, yaitu RPJMKal, RKPKal, hingga APBKal, serta pelaksanaan tahapan penganggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Sejalan dengan pelaksanaan kepatuhan terhadap regulasi, Pemerintah kalurahan menerapkan prinsip *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses penganggaran. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan regulatif dengan kualitas implementasi secara substantif. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya ketergantungan pada dana transfer yang mencerminkan rendahnya

kemandirian fiskal, serta alokasi belanja yang masih didominasi oleh sektor pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, sehingga ruang untuk program pemberdayaan masyarakat relatif terbatas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bersifat aktif dan inklusif, serta kendala teknis seperti pembaruan sistem Siskeudes juga memengaruhi efisiensi pelaksanaan penganggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara substantif. Pemerintah Kelurahan Condongcatur perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Kelurahan (PADKal), seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan aset kelurahan secara produktif. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dalam alokasi belanja agar lebih berimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga anggaran dapat lebih mencerminkan prinsip efektivitas dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kelurahan juga perlu memperkuat kualitas partisipasi masyarakat dengan memastikan keterlibatan yang lebih aktif, inklusif, dan berdampak dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, peningkatan kualitas pemanfaatan sistem digitalisasi, khususnya Siskeudes, perlu dilakukan melalui pembaruan informasi secara berkala serta peningkatan kapasitas aparatur, sehingga dapat mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong penganggaran yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga lebih responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, M. R., Zharah, N. E., Aulia, G. S., Budiarti, R. R., Trenggono, S. R. E., & Akbar, F. S. (2024). Proses Penganggaran di Organisasi Pemerintahan Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya. *JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(6), 73–79. <https://doi.org/10.61722/japm.v2i6.2753>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Isti'anah, & Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298–322. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.189>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.

- <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Dalam Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304633/permendagri-no-15-tahun-2024>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Kementerian Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023>
- Khotimah, M. C., Parwati, S. D., Astuti, M. D., Aulia, R., & Wulandari, E. (2025). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Akuntan Publik*, 3(3), 47–56. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i2.3649>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Penerbit Andi. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=24386>
- Nadzifa, Z. I. (2018). *Politik Anggaran Desa, Studi Interaksi Antar Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa Menurut UU Desa Tahun 2014 di Kecamatan Mojoagung Jombang* [Thesis, Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2019). *Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Pemerintah Kabupaten Sleman. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/257575/perbup-kab-sleman-no-223-tahun-2019>
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan*. Pemerintah Kabupaten Sleman. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/245957/perbup-kab-sleman-no-582-tahun-2021>
- Pemerintah Kalurahan Condongcatu. (2024a). *Keputusan Panewu Depok Nomor 028/KPTS/XII/2024*. Pemerintah Kalurahan Condongcatu. [https://drive.google.com/file/d/1X-olWe6PO50JHMjXNyCYNKZRgS7jCVTV/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1X-olWe6PO50JHMjXNyCYNKZRgS7jCVTV/view?usp=sharing&usp=embed_facebook)
- Pemerintah Kalurahan Condongcatu. (2024b). *Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatu Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kalurahan Condongcatu. <https://condongcatursid.slemankab.go.id/home/2025/01/08/peraturan-kalurahan-condongcatu-nomor-07-tahun-2024-tentang-apbkal-tahun-anggaran-2025/>
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pemerintah Pusat. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

- Putri, A. M., Luthfiah, A., Larasati, N. D., & Melati, S. A. G. (2025). Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung, Kabupaten Bantul, DIY. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.123>
- Suparwanto, & Nugroho, T. (2022). Pengelolaan Keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 166–176.
- Tyas, H. S., Winarti, S. E., Raharjo, T. P., & Puspitasari, C. (2022). Politik Anggaran Belanja Desa Masa Pandemi di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5746>
- Utomo, K. S., Setio, S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank. <https://digitallibrary.un.org/record/107194>